



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa; -----

I. Nama lengkap : **KOSMIANTO Alias KESOT Bin DARMAJI** ; -----
Tempat lahir : **Lamasi** ; -----
Umur / tanggal lahir : **36 tahun / 15 Februari 1982** ; -----
Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----

Tempat tinggal : **Dusun Wiwitan Tengah, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan** ; -----

Agama : **Islam** ; -----
Pekerjaan : **Petani** ; -----

II. N a m a : **SUMARNO Alias MARNO Bin SUDIARSONO** ; -----
Tempat lahir : **Palopo** ; -----

Umur / tanggal lahir : **42 tahun / 24 Oktober 1975** ; -----

Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----

Tempat tinggal : **Dusun Purwosari, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan** ; -----

Agama : **Islam** ; -----
Pekerjaan : **Supir** ; -----

III. N a m a : **MUSTAKIM Alias MUS Bin TUKIRANG** ; -----

Tempat lahir : **Setiarejo (Lamasi)** ; -----

Umur / tanggal lahir : **42 tahun / 19 September 1975** ; -----

Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **Dusun Grumbul II, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan** ;

Agama : **Islam** ;

Pekerjaan : **Supir** ;

Para Terdakwa masing – masing ditangkap tanggal 2 Februari 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 154/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat 1 ke – 2 KUHP ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
Uang tunai sebesar Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari ;

- Pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ; -----
- Pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar ;
- Pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;
-
- Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ; -
- Pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ; -
- Dirampas untuk Negara ; -----
- 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, mempunyai 2 (dua) orang anak dan Terdakwa merupakan pencari nafkah atau tulang punggung bagi keluarga Terdakwa serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

2. Bahwa Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono, mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa dan Terdakwa merupakan pencari nafkah atau tulang punggung bagi keluarga Terdakwa serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

3. Bahwa Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang, mempunyai 2 (Dua) orang anak yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa dan Terdakwa merupakan pencari nafkah atau tulang punggung bagi keluarga Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di rumah kediaman Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, yang berada di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ; ---

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Terdakwa I KOSMIANTO menyampaikan kepada Terdakwa II MUSTAKIM, Terdakwa III SUMARNO dan LeI. NO (DPO) agar datang kerumah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 10.00 Wita di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu untuk mencari kayu dalam rangka pembuatan posko pemenangan salah satu pasangan calon bupati Kabupaten Luwu, namun keesokan harinya tepatnya hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I ada pekerjaan lain di Kecamatan Lamasi Timur sehingga tidak dapat menepati janjinya, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa II dan Terdakwa III tiba dirumah Terdakwa I dan mendapati Terdakwa I sedang tidak berada dirumah, sehingga mereka Terdakwa II, Terdakwa III dan LeI. NO (DPO) menunggu dirumah Terdakwa I tersebut, sekitar pukul 11.00 Wita mereka Terdakwa II, Terdakwa III dan LeI. NO (DPO) keluar untuk pergi sholat jumat, sekitar pukul 14.00 Wita mereka kembali kerumah Terdakwa I, selang beberapa lama menunggu LeI. NO (DPO) mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memainkan kartu joker jenis

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leng/sambung tulang menggunakan kartu joker bekas yang ada dirumah tersebut dengan modal masing-masing Terdakwa II sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah), tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa I datang, melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO (DPO) memainkan judi leng/sambung tulang Terdakwa I ikut bergabung untuk bermain dengan modal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa I ikut bermain, datang ikut bermain juga seseorang yang tidak diketahui identitasnya (Mr. X/DPO) sehingga jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang ; -----

- Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang tersebut dimainkan dengan ketentuan membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang biasa, membayar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang leng, dan membayar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika pemain menang dengan gem tangan (mendapatkan 4 (empat) lembar kartu joker) ; -----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita permainan judi leng/sambung tulang tersebut terhenti ketika saksi ANDI IRWAN, saksi SYAMSUL dan saksi HASBULLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Luwu melakukan penggerebekan setelah mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa I tersebut, namun dari hasil penggerebekan tersebut didapati para Terdakwa bersama sedang memainkan perjudian leng/sambung tulang dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker, saat penggerebekan tersebut saksi-saksi dapat mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, sementara Lel. NO (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (Mr. X/DPO) berhasil melarikan diri ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHP ; -----

ATAU

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Mereka Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di rumah kediaman Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, yang berada di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Terdakwa I KOSMIANTO menyampaikan kepada Terdakwa II MUSTAKIM, Terdakwa III SUMARNO dan Lel. NO (DPO) agar datang kerumah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 10.00 Wita di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu untuk mencari kayu dalam rangka pembuatan posko pemenangan salah satu pasangan calon bupati Kabupaten Luwu, namun keesokan harinya tepatnya hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I ada pekerjaan lain di Kecamatan Lamasi Timur sehingga tidak dapat menepati janjinya, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa II dan Terdakwa III tiba dirumah Terdakwa I dan mendapati Terdakwa I sedang tidak berada dirumah, sehingga mereka Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO (DPO) menunggu dirumah Terdakwa I tersebut, sekitar pukul 11.00 Wita mereka Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO (DPO) keluar untuk pergi sholat jumat, sekitar pukul 14.00 Wita mereka kembali kerumah Terdakwa I, selang beberapa lama menunggu Lel. NO (DPO) mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memainkan kartu joker jenis leng/sambung tulang menggunakan kartu joker bekas yang ada dirumah tersebut dengan modal masing-masing Terdakwa II sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah), tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa I datang, melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO (DPO) memainkan judi leng/sambung tulang Terdakwa I ikut bergabung untuk bermain dengan modal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa I ikut bermain, datang ikut bermain juga seseorang yang tidak diketahui identitasnya (Mr. X/DPO) sehingga jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang ; -----

- Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang tersebut dimainkan dengan ketentuan membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang biasa, membayar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang leng, dan membayar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika pemain menang dengan gem tangan (mendapatkan 4 (empat) lembar kartu joker) ; -----

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita permainan judi leng/sambung tulang tersebut terhenti ketika saksi ANDI IRWAN, saksi SYAMSUL dan saksi HASBULLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Luwu melakukan penggerebekan setelah mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa I tersebut, namun dari hasil penggerebekan tersebut didapati para Terdakwa bersama sedang memainkan perjudian leng/sambung tulang dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker, saat penggerebekan tersebut saksi-saksi dapat mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, sementara Lel. NO (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (Mr. X/DPO) berhasil melarikan diri ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Syamsul, S.H. Bin Hakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa ; -----
 - Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah perjudian ; -----
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ; ----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi joker adalah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang ; -----
 - Bahwa berawal saat saksi bersama tim dari Kepolisian Resort Luwu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa I tersebut ; -----
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, saksi bersama tim dari Kepolisian Resort Luwu melakukan penggerebekan dan didapati para Terdakwa sedang bermain judi leng/sambung tulang ; -----
 - Bahwa saat itu ditemukan uang sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker ; -----
 - Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang tersebut dimainkan dengan cara membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu pupiah) jika pemain menang biasa, membayar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang leng dan membayar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika pemain menang dengan gem tangan mendapat 4 (empat) lembar kartu joker ; -----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan sedangkan 2 (dua) berhasil melarikan diri ; -----
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; ----

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Hasbullah M. Bin Majlis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah perjudian ; -----
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ; ----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi joker adalah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang ; -----
- Bahwa berawal saat saksi bersama tim dari Kepolisian Resort Luwu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa I tersebut ; -----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, saksi bersama tim dari Kepolisian Resort Luwu melakukan penggerebekan dan didapati para Terdakwa sedang bermain judi leng/sambung tulang ; -----
- Bahwa saat itu ditemukan uang sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker ; -----
- Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang tersebut dimain dengan cara membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu pupiah) jika pemain menang biasa, membayar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang leng dan membayar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika pemain menang dengan gem tangan mendapat 4 (empat) lembar kartu joker ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan sedangkan 2 (dua) berhasil melarikan diri ; -----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ; -----

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji ; -----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi joker adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ; -----
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO agar datang kerumah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 10.00 Wita untuk mencari kayu dalam rangka pembuatan posko pemenangan calon bupati Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa keesokan hari pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa I keluar rumah karena ada kerjaan sehingga saat Terdakwa II dan Terdakwa III tiba dirumah Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak berada dirumah ; -----
- kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa I datang, melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO sedang bermain judi leng/sambung tulang lalu Terdakwa I ikut bermain dengan modal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saat sedang bermain, tiba – tiba datang seseorang yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya ikut bermain sehingga jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang ; -----
- Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang tersebut dimainkan dengan cara membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu pupiah) jika pemain menang biasa, membayar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang leng dan membayar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika pemain menang dengan gem tangan mendapat 4 (empat) lembar kartu joker ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, permainan judi leng/sambung tulang tersebut terhenti karena terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resort Luwu ; -----
- Bahwa saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker ; -----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian diamankan sedangkan Lel. NO dan seseorang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi atau permainan yang sifatnya untung – untung dilarang dilakukan di Indonesia ; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ; -----

Terdakwa II. Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono ; -----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Kosmianto di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi joker adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ; -----
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO agar datang kerumah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 10.00 Wita untuk mencari kayu dalam rangka pembuatan posko pemenangan calon bupati Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa keesokan hari pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba dirumah Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak berada dirumah, sehingga sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO keluar untuk sholat jumat ; -----
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO kembali ke rumah Terdakwa I selanjutnya Lel. NO mengajak Terdakwa II dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III untuk main kartu joker jenis leng/sambung tulang menggunakan kartu joker yang ada di rumah Terdakwa I ; -----

- Bahwa saat itu Terdakwa II membawa uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa III membawa uang sebesar Rp. 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa I datang, melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO sedang bermain judi leng/sambung tulang lalu Terdakwa I ikut bermain dengan modal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saat sedang bermain, tiba – tiba datang seseorang yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya ikut bermain sehingga jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang ; -----
- Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang tersebut dimainkan dengan cara membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang biasa, membayar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang leng dan membayar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika pemain menang dengan gem tangan mendapat 4 (empat) lembar kartu joker ; -----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, permainan judi leng/sambung tulang tersebut terhenti karena Andi Irwan, Syamsul dan Hasbullah yang merupakan anggota Kepolisian Resort Luwu melakukan penggerebekan setelah mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa I tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil penggerebekan tersebut didapati para Terdakwa sedang bermain judi leng/sambung tulang dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker ; -----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian diamankan sedangkan Lel. NO dan seseorang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi atau permainan yang sifatnya untung – untungan dilarang dilakukan di Indonesia ; -----

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ; -----

Terdakwa III. Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang ; -----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Kosmianto di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu ; -----

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi joker adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ; -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO agar datang kerumah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 10.00 Wita untuk mencari kayu dalam rangka pembuatan posko pemenang calon bupati Kabupaten Luwu ; -----

- Bahwa keesokan hari pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba dirumah Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak berada dirumah, sehingga sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO keluar untuk sholat jumat ; -----

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO kembali ke rumah Terdakwa I selanjutnya Lel. NO mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk main kartu joker jenis leng/sambung tulang menggunakan kartu joker yang ada di rumah Terdakwa I ; -----

- Bahwa saat itu Terdakwa II membawa uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa III membawa uang sebesar Rp. 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa I datang, melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO sedang bermain judi leng/sambung tulang lalu Terdakwa I ikut bermain dengan modal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saat sedang bermain, tiba – tiba datang seseorang yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya ikut bermain sehingga jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang tersebut dimainkan dengan cara membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang biasa, membayar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang leng dan membayar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika pemain menang dengan gem tangan mendapat 4 (empat) lembar kartu joker ; -----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, permainan judi leng/sambung tulang tersebut terhenti karena Andi Irwan, Syamsul dan Hasbullah yang merupakan anggota Kepolisian Resort Luwu melakukan penggerebekan setelah mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa I tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil penggerebekan tersebut didapati para Terdakwa sedang bermain judi leng/sambung tulang dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker ; -----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian diamankan sedangkan Lel. NO dan seseorang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi atau permainan yang sifatnya untung – untung dilarang dilakukan di Indonesia ; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

Uang tunai sebesar Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari ;

- Pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ; -----
- Pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar ;
- Pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;
-

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ; -
- Pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ; -
- 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa I bernama Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji yang lahir di Lamasi pada tanggal 15 Februari 1982 dan berumur 36 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Wiwitan Tengah, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai petani selanjutnya Terdakwa II bernama Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono yang lahir di Palopo pada tanggal 24 Oktober 1975 dan berumur 42 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Purwosari, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai supir selanjutnya Terdakwa III bernama Mustakim Alias Mus Bin Tukirang yang lahir di Setiarejo (Lamasi) pada tanggal 19 September 1975 dan berumur 42 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Grumbul II, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai supir ; -----
- Bahwa telah terjadi perjudian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi joker adalah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang ; -----
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO agar datang kerumah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 10.00 Wita

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari kayu dalam rangka pembuatan posko pemenang calon bupati Kabupaten Luwu ; -----

- Bahwa keesokan hari pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba di rumah Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak berada di rumah, sehingga sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO keluar untuk sholat jumat ; -----
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO kembali ke rumah Terdakwa I selanjutnya Lel. NO mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk main kartu joker jenis leng/sambung tulang menggunakan kartu joker yang ada di rumah Terdakwa I ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa II membawa uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa III membawa uang sebesar Rp. 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa I datang, melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO bermain judi leng/sambung tulang lalu Terdakwa I ikut bermain dengan modal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saat sedang bermain, tiba – tiba datang seseorang yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya ikut bermain sehingga jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang ; -----
- Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang tersebut dimainkan dengan cara membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang biasa, membayar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang leng dan membayar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika pemain menang dengan gem tangan mendapat 4 (empat) lembar kartu joker ; -----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, permainan judi leng/sambung tulang tersebut terhenti karena Andi Irwan, Syamsul dan Hasbullah yang merupakan anggota Kepolisian Resort Luwu melakukan penggerebekan setelah mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa I tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil penggerebekan tersebut didapati para Terdakwa sedang bermain judi leng/sambung tulang dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker ; -----

- Bahwa selanjutnya diamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan Lel. NO dan seseorang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan dakwaan alternatif sebagai berikut : -----

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke – 1 KUHP ; -----

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHP ;

1. **Barangsiapa** ; -----
2. **Tanpa mendapat ijin** ; -----
3. **Ikut serta main judi** ; -----
4. **Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Para Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini para Terdakwa yakni Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” adalah apabila perbuatan atau kegiatan yang oleh undang – undang yang berlaku bisa dilakukan atas persetujuan dan ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kegiatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi permainan judi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku dalam permainan judi joker adalah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang diman berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO agar datang kerumah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 10.00 Wita untuk mencari kayu dalam rangka pembuatan posko pemenangan calon bupati Kabupaten Luwu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba dirumah Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak berada dirumah, sehingga sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO keluar untuk sholat Jumat kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO kembali ke rumah Terdakwa I selanjutnya Lel. NO mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk main kartu joker jenis leng/sambung tulang menggunakan kartu joker yang ada di rumah Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa II membawa uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa III membawa uang sebesar Rp. 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa I datang, melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO bermain judi lalu Terdakwa I ikut bermain dengan modal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saat sedang bermain, tiba – tiba datang seseorang yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya ikut bermain sehingga jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang dengan cara membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang biasa, membayar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang leng dan membayar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika pemain menang dengan gem tangan mendapat 4 (empat) lembar kartu joker selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, permainan judi leng/sambung tulang tersebut terhenti karena anggota Kepolisian Resort Luwu melakukan penggerebekan setelah mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa I tersebut dan berdasarkan hasil penggerebekan tersebut didapati para Terdakwa sedang bermain judi leng/sambung tulang dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker selanjutnya diamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan Lel. NO dan seseorang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri ; -----

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat Para Terdakwa ditanya apakah Para Terdakwa mempunyai surat ijin untuk permainan judi jenis leng/sambung tulang tersebut, ternyata Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dimaksud kepada petugas kepolisian selanjutnya, Para Terdakwa mengakui bahwa setahu Para Terdakwa perjudian atau permainan yang sifatnya untung – untungan dilarang dilakukan di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengakui pula bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan Para Terdakwa mengetahui bahwa perjudian jenis leng/sambung tulang tersebut dilarang oleh undang – undang dan ada ancaman pidananya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa mendapat ijin “** telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “Ikut serta main judi” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi permainan judi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku dalam permainan judi joker adalah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang diman berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO agar datang kerumah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 10.00 Wita untuk mencari kayu dalam rangka pembuatan posko pemenangan calon bupati Kabupaten Luwu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba dirumah Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak berada dirumah, sehingga sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO keluar untuk sholat Jumat kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO kembali ke rumah Terdakwa I selanjutnya Lel. NO mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk main kartu joker jenis leng/sambung tulang menggunakan kartu joker yang ada di rumah Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa II membawa uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa III membawa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp



uang sebesar Rp. 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa I datang, melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO bermain judi lalu Terdakwa I ikut bermain dengan modal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saat sedang bermain, tiba – tiba datang seseorang yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya ikut bermain sehingga jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang dengan cara membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemain menang biasa, membayar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang leng dan membayar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika pemain menang dengan gem tangan mendapat 4 (empat) lembar kartu joker selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, permainan judi leng/sambung tulang tersebut terhenti karena anggota Kepolisian Resort Luwu melakukan penggerebekan setelah mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa I tersebut dan berdasarkan hasil penggerebekan tersebut didapati para Terdakwa sedang bermain judi leng/sambung tulang dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker selanjutnya diamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan Lel. NO dan seseorang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri ; -----

Menimbang, berdasarkan bahwa dari fakta – fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam permainan judi leng/sambung tulang memang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan hal ini pula diperkuat pula oleh keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan tentang perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam permainan judi jenis leng/sambung tulang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Ikut serta main judi “ telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur “Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi permainan judi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku dalam permainan judi joker adalah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang diman berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO agar datang kerumah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 10.00 Wita untuk mencari kayu dalam rangka pembuatan posko pemenangan calon bupati Kabupaten Luwu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba dirumah Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak berada dirumah, sehingga sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO keluar untuk sholat Jumat kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO kembali ke rumah Terdakwa I selanjutnya Lel. NO mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk main kartu joker jenis leng/sambung tulang menggunakan kartu joker yang ada di rumah Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa II membawa uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa III membawa uang sebesar Rp. 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa I datang, melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Lel. NO bermain judi lalu Terdakwa I ikut bermain dengan modal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saat sedang bermain, tiba – tiba datang seseorang yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya ikut bermain sehingga jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang dengan cara membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu pupiah) jika pemain menang biasa, membayar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemain menang leng dan membayar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika pemain menang dengan gem tangan mendapat 4 (empat) lembar kartu joker selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, permainan judi leng/sambung tulang tersebut terhenti karena anggota Kepolisian Resort Luwu melakukan penggerebekan setelah mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di rumah Terdakwa I tersebut dan berdasarkan hasil penggerebekan tersebut didapati para Terdakwa sedang bermain judi leng/sambung tulang dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker selanjutnya diamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan Lel. NO dan seseorang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam bermain judi leng/sambung tulang yang dilakukan di rumah Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji di Dusun Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dimana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh siapa saja yang kebetulan lewat di tempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa salah satu sub unsur yakni “di tempat yang dapat dikunjungi umum” telah terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum “** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker ; -----

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

Uang tunai sebesar Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari ; -----

- Pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ; -----
- Pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar ; ---
- Pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ; -----
- Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ; ----
- Pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ; ----

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp



Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Kosmianto Alias Kesot Bin Darmaji, Terdakwa II Sumarno Alias Marno Bin Sudiarsono dan Terdakwa III Mustakim Alias Mus Bin Tukirang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama ===== **Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
Uang tunai sebesar Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ; -----
- Pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar ;
- Pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;
-
- Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ; -
- Pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ; -

Dirampas untuk Negara ; -----

- 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kartu joker ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Arief Winarso, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hamsinah Dahlan** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Mohammad Rahman, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Para Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor.154/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)